



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 22, maka sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 32).

Pasal 2

Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2011 adalah :

- a. Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti
- b. Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja
- c. Desa Marta Jaya Kecamatan Lubuk Raja

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempedomani Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan telah dibentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, melaksanakan proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan memperhatikan usulan dari camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

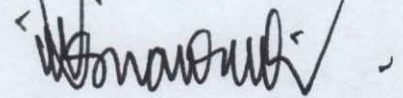
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 - 3 - 2012

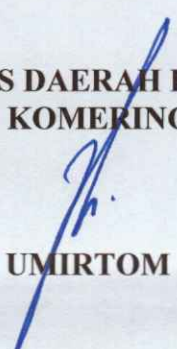
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR